



AKTA PERDAMAIAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Juli 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap ;-----

1.NAME, alamat di Jalan XxDesa Xx Kecamatan xx Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Name, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Name yang beralamat di XxKota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2015, sebagai "Penggugat" dan Pihak Pertama ;-----

2.Name, lahir di Gunungkidul tanggal 21 Agustus 1977 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Xx Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat";-----

3.Name, lahir di Gunungkidul tanggal 03 Februari 1964 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Xx Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, sebagai " Turut Tergugat I";-----

Selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut sebagai "Pihak Kedua";-----

Secara bersama-sama pihak pertama dan pihak ke dua disebut para pihak oleh karena itu para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 49/MRB/BMTM/XI/13



tertanggal 21 September 2013 dan jatuh tempo tanggal 21 Januari 2017
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama Wonosari;-----

- b. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2016 para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Umar Faruq,S.Ag.MSI dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk perdamaian;-----

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut; ;-----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 49/MRB/BMTM/XI/13 tertanggal 21 September 2013 dan jatuh tempo tanggal 21 Januari 2017 ;-----
2. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 49/MRB/BMTM/XI/13 tertanggal 21 September 2013, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan pihak ke dua kepada pihak pertama sebesar Rp.59.306.000,- akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak sepakat pelunasan pembiayaan yang wajib dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp.42.720.000,-;-----
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 49/MRB/BMTM/XI/13 tertanggal 21 September 2013 dan jatuh tempo tanggal 21 Januari 2017 , Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor xx Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia ;-----
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar pelunasan pembiayaan sebagaimana angka 2 diatas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1). Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-7 sebesar Rp.300.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya dan mulai
pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 .;-----

2). Pelunasan sebesar Rp.40.620.000,- dibayarkan pada tanggal 20 Januari
2017;-----

5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana angka 2 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik
Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor xx Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten
Gunungkidul, Daerah Istimew\ Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak
Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak
pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian
hari;-----

6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada
pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa
Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor xx
Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimew\ Yogyakarta
Indonesia kepada Pihak Kedua.;-----

7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan
dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad
baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. -----

8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan
pengadilan.;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis
tertanggal 24 Mei 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka
mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi
persetujuan perdamaian tersebut.;-----



PUTUSAN

Nomor: 372 /Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor1
tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati
tersebut diatas ;-----
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
881.000,- (Delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung
renteng;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 H. oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.
sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ulil Uswah, MH. dan H. Abdurrahman,
S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim



Anggota serta Drs. Muslih, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id, dan para turut Tergugat;--

Ketua Majelis

Dra.Endang Sri Hartatik,MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH

H.Abdurrahman,S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Muslih,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 780.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 881.000,00

(Delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)